



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PAREPARE

Jalan Pettana Rajeng No. 1 Telepon. (0421) 21166 Parepare 91114

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE
NOMOR : 078 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK AL-I'TIROOF PAREPARE
KELURAHAN LEMOE KECAMATAN BACUKIKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikannya izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Al-I'Tiroof Parepare;

b. Bahwa untuk pemberian izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Permohonan Pengelola TK Al-I' Tiroof Parepare tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan izin operasional penyelenggaraan TK Al-I' Tiroof Parepare

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

KEEMPAT

: Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dapat mencabut kembali keputusan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Parepare

Pada tanggal

: 18 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Parepare

